

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan Reksa Dana Perseroan oleh peraturan di bidang pasar modal (dalam hal ini UU No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya) mengatur tentang perizinan usaha Reksa Dana, pedoman pengelolaan serta peranan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Reksa Dana termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran dan kepatuhan untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam investasi Reksa Dana mutlak diperlukan untuk menjaga terciptanya kehidupan investasi yang tertib dan aman. Bentuk penyimpangan dalam investasi Reksa Dana Perseroan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah penyampaian informasi awal yang diwujudkan dalam rupa prospektus yang dimungkinkan memuat fakta material yang tidak benar dan tersembunyi sehingga dapat menyesatkan investor yang hendak berinvestasi melalui Reksa Dana. Kemudian tindakan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat investor oleh Manajer Investasi secara tidak profesional dan kurang bertanggung jawab. Seluruh penyimpangan pada saat pra-pembelian maupun pasca-pembelian Reksa Dana ini berpotensi merugikan investor.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana Perseroan yang mengalami risiko kerugian bisa dilakukan oleh BAPEPAM dengan cara

memberi sanksi hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya investor secara perdata dapat menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian atas dasar tanggung jawab dan tanggung gugat melalui gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan karena kelalaian atau kurang hati-hatian kepada pihak-pihak yang terlibat pengelolaan Reksa Dana yang tidak baik dan pembuatan prospektus yang menyesatkan.

2. Saran

- a. Penyimpangan dalam investasi Reksa Dana khususnya yang dilakukan oleh pihak pengelola Reksa Dana dapat dicegah dengan melahirkan Manajer Investasi profesional yang mampu memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh investor. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peran dan kerja sama dari berbagai pihak seperti Bapepam sebagai pengatur, pembina pengawas pasar modal, kemudian peran Asosiasi Profesi Wakil Manajer Investasi untuk dilakukan penyeleksian (*fit and proper test*) dan pengawasan yang ketat sesuai dengan kode etik profesi dapat dilakukan untuk mendorong lahirnya Manajer Investasi yang diharapkan menjadi figur panutan.
- b. Perlindungan hukum yang selanjutnya diwujudkan melalui upaya penegakan hukum dapat diawali dengan penyiapan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih konkret di bidang pasar

modal yang dapat mendukung keterbukaan informasi di pasar modal maupun penyiapan aparat penegak hukum yang paham tentang seluk-beluk pasar modal yang diharapkan dapat menjamin dan menjaga tercapainya mekanisme pasar modal yang aman dan tertib demi peningkatan nilai investasi bagi pembangunan.

DAFTAR BACAAN